



PMK 189/PMK.03/2020

TATA CARA PELAKSANAAN
PENAGIHAN PAJAK ATAS
JUMLAH PAJAK YANG MASIH
HARUS DIBAYAR



AMANAHAH PEMBENTUKAN PMK

Pasal 10A
UU Nomor 19 Tahun 2000

“Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.”

Pasal 48 ayat (11)
PP Nomor 74 Tahun 2011

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

LATAR BELAKANG

TUJUAN

Masih terdapat permasalahan terkait tindakan penagihan Pajak yang tata caranya belum diatur secara jelas sehingga terdapat ketidakseragaman dalam penyelesaian dan pelaksanaannya.



Memberikan keseragaman dalam penyelesaian dan pelaksanaan tindakan penagihan Pajak.

Masih terdapat ketidakpastian hukum terkait tindakan penagihan sehingga terdapat banyak gugatan atas tindakan penagihan Pajak yg telah dilakukan.



Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tindakan penagihan Pajak bagi DJP sehingga dapat meminimalisasi pengajuan gugatan atas tindakan penagihan Pajak yang telah dilakukan.

Perlunya kodifikasi terhadap beberapa aturan penagihan Pajak.



Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan penagihan Pajak dengan simplifikasi peraturan.

Kerangka PMK (10 BAB dan 88 Pasal)



BAB I KETENTUAN UMUM



BAB II PEJABAT DAN TINDAKAN PENAGIHAN



BAB III PENANGGUNG PAJAK



BAB IV SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS, SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN



BAB V PENYITAAN DAN PENJUALAN BARANG SITAAN



BAB VI PENCEGAHAN



BAB VII PENYANDERAAN



BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN



BAB IX KETENTUAN PERALIHAN



BAB X KETENTUAN PENUTUP



POKOK-POKOK PENGATURAN




Pejabat Untuk Penagihan Pajak

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Kepala Kantor Wilayah

Kepala Kantor Pelayanan Pajak



PENANGGUNG PAJAK

TANGGUNG JAWAB PP ATAS UTANG PAJAK WP ORANG PRIBADI



1. WP OP Bersangkutan

2. Istri dari WP

(dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan sebagai satu kesatuan)



Meliputi seluruh Utang Pajak + Biaya Penagihan Pajak



3. Wakil




Penanggung Pajak – Wajib Pajak BADAN



Penanggung Pajak – Wajib Pajak BADAN



Penanggung Pajak – Wajib Pajak BADAN



Penanggung Pajak – Wajib Pajak BADAN

PERSEKUTUAN PERDATA DAN PERSEKUTUAN FIRMA

1

WP Badan
bersangkutan

2 WAKIL

Pengurus

Para Sekutu


Orang yang nyata-nyata
berwenang dalam menentukan
kebijaksanaan dan/atau
mengambil keputusan

seluruh Utang Pajak + BPP

Penanggung Pajak – Wajib Pajak BADAN



Penanggung Pajak – Wajib Pajak BADAN



Penanggung Pajak – Wajib Pajak BADAN

KERJA SAMA OPERASI (JOINT OPERATION)

1

JO yang
bersangkutan

2

WAKIL

Pengurus

Pimpinan
Badan/Jabatan
Setingkat


Orang yang nyata-nyata
berwenang dalam
menentukan
kebijaksanaan dan/atau
mengambil keputusan

Pemilik Modal

seluruh Utang Pajak + BPP

Bertanggung jawab atas Utang Pajak
dan BPP secara proporsional
berdasarkan porsi kepemilikan modal


Penanggung Pajak – Wajib Pajak BADAN



Penanggung Pajak – Wajib Pajak BADAN




Contoh Pembagian Tanggung Jawab PP



1. PT A bertanggung jawab atas seluruh utang pajak
2. Direktur B bertanggung jawab atas seluruh utang pajak
3. Komisaris C bertanggung jawab atas seluruh utang pajak
4. Pemegang Saham PT D bertanggung jawab paling besar $60\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}300.000.000$
5. Pemegang Saham PT E bertanggung jawab paling besar $40\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}200.000.000$
6. Pemegang Saham PT M bertanggung jawab paling besar $60\% \times \text{Rp}300.000.000 = \text{Rp}180.000.000$
7. Pemegang Saham Tn. P bertanggung jawab paling besar $70\% \times \text{Rp}180.000.000 = \text{Rp}126.000.000$



Urutan Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Utang Pajak PT A



PELAKSANAAN TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK

APABILA TERJADI PERUBAHAN PENGURUS PADA WAJIB PAJAK BADAN,
penagihan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap:


1

Pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan; dan

2

Pengurus sebelumnya

Contoh Tindakan Penagihan Dalam Hal Terjadi Perubahan Pengurus



Contoh Tindakan Penagihan Dalam Hal terjadi Perubahan Pengurus



PELAKSANAAN TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK

PELAKSANAAN TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK ATAS WP BADAN DILAKUKAN
SECARA BERURUTAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK

Dapat dilakukan tanpa mengikuti urutan PP, dalam hal:

Objek Sita tidak dapat ditemukan;

dilakukan tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus;


Utang Pajak telah mendekati daluwarsa penagihan Pajak;

terdapat indikasi PP akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;

terdapat tanda-tanda bahwa badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya;

terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit; atau

PP dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan BPP.



PENYITAAN

PENDAFTARAN LELANG

BARANG GRATIFIKASI

Objek Sita bagi WP OP dan WP Badan


- Barang milik WP bersangkutan
- Barang milik PP dari WP bersangkutan
- Barang milik istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan PP (tidak ada perjanjian pisah harta)

Tempat penitipan barang sitaan

- LJK, LJK Lainnya, Entitas Lainnya
- Kantor pegadaian
- Kantor pos
- Tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

PENYITAAN

Objek Sita WP Badan (Perusahaan Tertutup)



Objek Sita berupa barang bergerak termasuk:


- 1 Uang tunai termasuk mata uang asing dan uang elektronik
- 2 Logam mulia, perhiasan emas, permata dan sejenisnya
- 3 Harta kekayaan yang tersimpan pada LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya/Entitas lainnya
- 4 Surat berharga yang diperdagangkan/tidak diperdagangkan di LJK sektor pasar modal
- 5 Piutang
- 6 Penyertaan modal pada perusahaan lain

Objek Sita berupa barang tidak bergerak termasuk:

- 1 Tanah dan/atau bangunan
- 2 Kapal dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik

PENYITAAN

IP ENCABUTAN SITA




KONDISI TERTENTU Pasal 25 ayat (2)


- Barang Sitaan musnah
- PP pemegang saham/pemilik modal/sekutu komanditer membayar secara proporsional terhadap Utang Pajak dan BPP
- PP menyerahkan Obyek Sita lain (milik PP dan tidak sedang dijamin atas pelunasan utang tertentu)
- PP membuktikan tidak dapat dibebani Utang Pajak dan BPP
- PP membuktikan Barang Sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan BPP
- Digunakan untuk kepentingan umum
- Daluwarsa penagihan

PENYITAAN ATAS HARTA KEKAYAAN PP PADA LJK SEKTOR PERBANKAN, ASURANSI, LJK LAINNYA DAN ENTITAS LAIN


Permintaan saldo rekening dilakukan secara langsung kepada bank/LJK berdasarkan UU Nomor 9 tahun 2017



PENYITAAN ATAS HARTA KEKAYAAN PP PADA LJK SEKTOR PERBANKAN, ASURANSI, LJK LAINNYA DAN ENTITAS LAIN



PENYITAAN ATAS HARTA KEKAYAAN PP PADA LJK SEKTOR PERBANKAN, ASURANSI, LJK LAINNYA DAN ENTITAS LAIN



KRITERIA TERTENTU

Pasal 33 ayat (1) huruf b s.d huruf m

PP melunasi Utang Pajak dan BPP yang menjadi kewajibannya

PP menyerahkan Obyek Sita lain (milik PP dan tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu)


PP membuktikan tidak dapat dibebani Utang Pajak dan BPP

PP membuktikan Barang Sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan BPP

Putusan Pengadilan Pajak


Daluwarsa Penagihan

PENYITAAN ATAS HARTA KEKAYAAN PP PADA LJK SEKTOR PERBANKAN, ASURANSI, LJK LAINNYA DAN ENTITAS LAIN




KONDISI TERTENTU

Pasal 38 ayat (2)




- PP membayar dengan harta yang telah disita
- Barang Sitaan musnah
- PP pemegang saham /modal/sekutu komanditer membayar secara proporsional terhadap Utang Pajak dan BPP
- PP menyerahkan Obyek Sita lain (milik PP dan tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu)
- PP membuktikan tidak dapat dibebani Utang Pajak dan BPP
- PP membuktikan Barang Sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan BPP
- Digunakan untuk kepentingan umum
- Daluwarsa Penagihan

PENYITAAN ATAS SURAT BERHARGA YG DIPERDAGANGKAN DI LJK SEKTOR PASAR MODAL




PENCABUTAN SITA

Pasal 45



- PP melunasi Utang Pajak dan BPP
- Putusan Pengadilan
- Kondisi tertentu:
 - ✓ Barang Sitaan musnah
 - ✓ PP pemegang saham /modal/sekutu komanditer membayar secara proporsional terhadap Utang Pajak dan BPP
 - ✓ PP menyerahkan Obyek Sita lain (milik PP dan tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu)
 - ✓ PP membuktikan tidak dapat dibebani Utang Pajak dan BPP
 - ✓ PP membuktikan Barang Sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan BPP
 - ✓ Digunakan untuk kepentingan umum
 - ✓ Daluwarsa Penagihan

PENJUALAN BARANG SITAAN



PENCEGAHAN

SYARAT DAN KRITERIA

Syarat Pencegahan:


1. Utang Pajak \geq Rp100.000.000,00
2. Diragukan iktikad baiknya

Kriteria diragukan iktikad baiknya:

- tidak melunasi Utang Pajak secara sekaligus maupun angsuran walaupun telah diterbitkan SP
- menyembunyikan atau memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai, termasuk akan membubarkan Badan, setelah timbulnya Utang Pajak

PENCEGAHAN

PERMINTAAN PENCEGAHAN dan PERMINTAAN PERPANJANGAN PENCEGAHAN



PENCEGAHAN

PENCABUTAN PENCEGAHAN



PP membayar lunas Utang Pajak dan BPP

PP pemegang saham /modal/sekutu komanditer membayar secara proporsional terhadap Utang Pajak dan BPP

PP menyerahkan Obyek Sita lain (milik PP dan tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu)

Terdapat putusan Pengadilan Pajak

PP membuktikan tidak dapat dibebani Utang Pajak dan BPP

untuk kepentingan umum atau pertimbangan kemanusiaan

Daluwarsa Penagihan

PENYANDERAAN

SYARAT DAN KRITERIA

Syarat Penyanderaan:


1. Utang Pajak \geq Rp100.000.000,00
2. Diragukan iktikad baiknya

Kriteria diragukan iktikad baiknya:



- tidak melunasi Utang Pajak secara sekaligus maupun angsuran walaupun telah diterbitkan SP
- menyembunyikan atau memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai, termasuk akan membubarkan Badan, setelah timbulnya Utang Pajak

PENYANDERAAN

Alur Pelaksanaan Penyanderaan





Pelaksanaan Penyanderaan




PENYANDERAAN

Alur Pelaksanaan Perpanjangan Penyanderaan




Pelaksanaan Penyanderaan



PELEPASAN SANDERA

- ✓ Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak telah dibayar lunas
- ✓ Lamanya penyanderaan yg ditetapkan dalam surat perintah Penyanderaan telah berakhir
- ✓ berdasarkan putusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap



PERTIMBANGAN TERTENTU

Pasal 67 ayat (2)

PP pemegang saham /modal/sekutu komanditer membayar secara proporsional terhadap Utang Pajak dan BPP

PP menyerahkan Obyek Sita lain (milik PP dan tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu)

PP telah berumur 80 tahun atau lebih

PP menderita sakit berat

PP membuktikan tidak dapat dibebani Utang Pajak dan BPP

untuk kepentingan umum atau pertimbangan kemanusiaan

Daluwarsa Penagihan

PENYANDERAAN

HAK dan KEWAJIBAN PENANGGUNG PAJAK

HAK

selama masa penyanderaan:



- melakukan ibadah di tempat Penyanderaan
- memperoleh pelayanan kesehatan yang layak
- mendapat makanan yang layak
- menyampaikan keluhan perlakuan petugas
- memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya
- menerima kunjungan dari:
 1. keluarga, pengacara dan sahabat (3 kali seminggu) selama 30 menit, setelah mendapat izin dari Pejabat; dan/atau
 2. dokter pribadi dan/atau rohaniwan setelah mendapat izin dari kepala tempat Penyanderaan

KEWAJIBAN:

wajib mematuhi tata tertib dan disiplin di tempat Penyanderaan

Apabila PP melakukan pelanggaran, kepala tempat Penyanderaan memberitahukan:

- Pejabat; dan
- Kepolisian RI dalam hal melakukan tindak pidana.

Ketentuan Izin keluar sementara:

- Pejabat dapat memberikan surat izin keluar sementara apabila:
 1. PP menderita sakit berat dan memerlukan perawatan rumah sakit;
 2. Memenuhi panggilan dari aparat penegak hukum dan/atau sidang di pengadilan;
 3. Mengikuti pemilu
 4. Menghadiri pemakaman orang tua, suami-isteri, anak
 5. Menjadi wali nikah atau menghadiri pernikahan anak
- Jangka waktu izin keluar sementara tidak dihitung sebagai masa Penyanderaan

IZIN KELUAR SEMENTARA

Ketentuan terkait PP yang melarikan diri dalam masa penyanderaan atau saat izin keluar sementara:

- Apabila PP melarikan diri, Pejabat melakukan Penyanderaan kembali berdasarkan SPRINDERA yg diterbitkan terdahulu.
- Biaya penangkapan merupakan BPP yang wajib dibayar PP.
- Masa pelarian tidak dihitung sebagai masa Penyanderaan.

PENYANDERAAN

REHABILITASI NAMA BAIK DAN PEMBERIAN GANTI RUGI

Gugatan PP atas pelaksanaan penyanderaan dikabulkan



Pengadilan Negeri

Permohonan rehabilitasi

Permohonan Pemberian Ganti Rugi

DJP

Pengumuman pada media cetak harian berskala nasional dengan ukuran memadai

Surat keputusan ganti rugi, perhitungan ganti rugi Rp100.000,00/hari selama masa penyanderaan yang telah dijalani

PEMBETULAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBATALAN SURAT-SURAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK



PEMBETULAN

Dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, NPWP, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain atas surat.

Mempunyai kekuatan eksekutorial dan/atau kedudukan hukum yang sama.



PENGGANTIAN

Dalam hal surat hilang, rusak, atau karena alasan lain.

Mempunyai kekuatan eksekutorial dan/atau kedudukan hukum yang sama.



PEMBATALAN

Dalam hal surat seharusnya tidak diterbitkan. Pembatalan mengakibatkan:

- a. Surat tersebut dianggap tidak pernah diterbitkan; dan
- b. Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan surat tersebut.



PENAGIHAN PAJAK

atas WP yang Dinyatakan Pailit, Dilikuidasi, Dilakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan / Pemisahan



WP Badan Dinyatakan Pailit

Penagihan kepada PP pengurus



WP Badan Dibubarkan, Dilikuidasi atau Status Badan Hukum Berakhir

Penagihan tetap dapat dilakukan kepada PP



WP Badan Dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan

Penagihan dilakukan kepada PP atas WP badan yg masih memiliki utang pajak sebelum dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan



Kecuali dapat membuktikan dalam kedudukannya tidak dapat dibebani tanggung jawab

2007 dan sebelumnya

10 tahun

2008 dan setelahnya

5 tahun

Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa

Pengakuan dari Wajib Pajak

Pengakuan langsung

- Wajib Pajak menyatakan masih mempunyai Utang Pajak
- Mengajukan angsuran/penundaan
- Pembayaran sebagian Utang Pajak

Pengakuan tidak langsung

- Permohonan pembetulan atas SKP/STP;
- Keberatan, banding, PK;
- Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
- Permohonan pengurangan/pembatalan SKP/STP yg tidak benar; dan/atau
- Mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Diterbitkan Surat Paksa

Pengakuan dari Wajib Pajak

Pengakuan langsung

- Wajib Pajak menyatakan masih mempunyai Utang Pajak
- Mengajukan angsuran/penundaan

Pengakuan tidak langsung

- Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
- Permohonan pengurangan/pembatalan SKP/STP yg tidak benar;
- Permohonan pembatalan hasil pemeriksaan; dan/atau
- Mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Dilakukan Penyidikan tindak pidana perpajakan



Dalam hal suatu dasar penagihan Pajak terdapat lebih dari 1 (satu) kondisi yang menyebabkan daluwarsa penagihan Pajak terangguh, penangguhan daluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal terakhir penyebab tertangguhnyanya daluwarsa penagihan Pajak.

Penagihan Pajak atas STP BP mengikuti daluwarsa atas surat ketetapan pajak yang menjadi dasar penagihan pajaknya.

KETENTUAN PERALIHAN

Tindakan penagihan yang telah dilakukan sampai dengan pelaksanaan Pencegahan, tetapi belum dilakukan Penyitaan dan Penjualan Barang, ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan sesuai dengan urutan berdasarkan dengan PMK ini.

Surat, daftar, formulir dan laporan yang telah terbit sebelum berlakunya PMK dinyatakan tetap berlaku.

Tindakan penagihan yang telah dilakukan sampai dengan pelaksanaan Penyanderaan, tetapi belum dilakukan Penyitaan dan Penjualan Barang, ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan sesuai dengan urutan berdasarkan dengan PMK ini.

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

    DitjenPajakRI  www.pajak.go.id  1 500 200